

# **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**2025**

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 14 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 14, 20 HLM**

## **PERBUP TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bidang kepegawaian merupakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2023; Perpre No. 95 Tahun 2018;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
    - a. Data Pegawai ASN, Dokumen Kepegawaian, Informasi Pegawai ASN, dan Layanan Simpeg;
    - b. Pengelola Simpeg;
    - c. Mekanisme pengelolaan Simpeg;
    - d. Infrastruktur Simpeg;
    - e. Keamanan data dan informasi Pegawai ASN;
    - f. Pengembangan dan integrasi Simpeg; dan
    - g. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025